

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Konsep Baligh dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut UU Perkawinan

The Concept of Baligh in Al-Quran and its Implications for Determining the Age of Marriage Against Marriage Law

Nuramanah Amalia
LKBH UIN Alauddin Makassar
Email: nunulia13@gmail.com

Info Artikel	Abstract
Diterima 13 November 2020	<p><i>Penelitian ini membahas mengenai bagaimanakah konsep baligh dalam Alquran, kemudian apakah penetapan usia nikah dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah menginterpretasikan konsep baligh dalam Alquran. Dari pokok masalah tersebut, penulis merumuskan sub masalah yaitu: 1). Bagaimana kriteria usia baligh dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974?. 2). Bagaimana implikasi konsep baligh dalam Alquran terhadap penentuan usia nikah dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974? Penelitian ini termasuk penelitian pustaka yaitu library research kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan pengumpulan data, informasi, library research. Lalu, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan menyimpulkannya. Menelaah ketentuan usia minimal kawin melalui pendekatan Hukum Islam setidaknya bisa dikaji tiga hal pokok: 1) Melihat dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dimana konsep baligh dalam Alquran tidak sepenuhnya terinterpretasikan, kemudian perlu dipertimbangkan kembali beberapa hal untuk melangsungkan sebuah pernikahan. 2) Implementasi konsep baligh yang ada pada penentuan usia nikah dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 termasuk penetapan batas minimal usia kawin dalam Pasal 7 ayat (1) dinilai sudah tidak relevan lagi dikarenakan sudah tidak sesuai dengan semangat hukum lahirnya pasal itu. Oleh karenanya, diperlukan peninjauan ulang dan perubahan isi dari pasal tersebut agar bisa berkontribusi terhadap pembangunan sosial masyarakat, yakni dalam hal kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kependudukan.</i></p>
Revisi I 24 Februari 2021	
Revisi II 21 Mei 2021	
Disetujui 25 Juni 2021	<p><i>Kata Kunci: Baligh, Usia Nikah, UU Perkawinan</i></p> <p><i>This research discusses how the concept of baligh in the Quran, then whether the determination of the age of marriage in the Marriage Law No.1 of 1974 has interpreted the concept of baligh in the Quran. With this main problem, the writer formulates these following sub problems: 1). What are the criteria for adolescent age (baligh) in the Marriage Law No.1 of 1974? 2). What are the implications of the concept of baligh in the Quran in determining the age of marriage in the Marriage Law No.1 of 1974? This research includes library research, that is Library Research</i></p>

Qualitative with the research approach used is the Juridical Normative. The approach carried out by collecting data, information, and library research. Then, the data obtained were analyzed and concluded. Analyzing the minimum age for marriage through the Islamic Law approach can at least be examined through three main points: 1) Looking in to the Marriage Law No. 1 of 1974 which the concept of baligh in the Quran is not fully interpreted, it is necessary to reconsider several things to have a marriage. 2) The implementation of the concept of baligh in the Determination of Marriage Age in the Marriage Law No.1 of 1974 including the stipulation of the minimum age limit for marriage in Article 7 paragraph (1) is considered irrelevant because it is not in accordance with the spirit of law of the article's inception. Therefore, it is necessary to review and change the contents of the article so that it can contribute to social development in society, in terms of health, education, economy and population.

Keywords: Baligh, Age of Marriage, Marriage Law

A. PENDAHULUAN

Masa akil baligh adalah masa bagi seorang anak yang dipandang cukup untuk mengemban misi kehidupan. Ia memasuki umur yang memungkinkan baginya mulai memahami jati dirinya sebagai hamba Allah. Masa akil baligh pastinya dialami oleh setiap manusia, baik pria maupun wanita yang telah dewasa. Masa akil baligh bagi seorang anak laki-laki biasanya diawali dengan peristiwa “mimpi” sedangkan bagi seorang anak perempuan masa akil baligh dimulai dengan terjadinya menstruasi.

Menurut Hukum Islam, Pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Syari'at Islam. Dijelaskan dalam *Tafsîr Al-Misbâh*, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.¹ Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa “*rushdan*” yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *bâligh al-nikâh* ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat “*balîgh al-nikâh*” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu'amalah serta diterapkannya *hudûd*. Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasarruf serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.

¹Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 387.

Dijelaskan pula dalam *Tafsîr al-Munîr*, kalimat “*fain anastum minhum rusydan*” jika menerot kalian mereka telah cerdas (Q.s. al-Nisa’ [4]: 6), yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain.²

Berdasarkan penafsiran potongan ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan *rusydan*. Akan tetapi *rusydan* dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi ada kalanya belum *rusydan* dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata.

Dalam potongan ayat tersebut, secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas diri seseorang, yaitu telah cerdas dalam mengelola harta. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh).

Pendapat-pendapat ijtihad keempat ulama’ (Syafi’i, Hanafi, Hanbal, dan Maliki) dan yang lainnya menyatakan bahwa perkawinan dibawah umur baligh sah menurut Syariah Islamiyah. Mereka menggunakan alasan Alquran dan hadits dan kejadian-kejadian pada zaman Nabi Saw. Para sahabat; misalnya yang dijadikan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW mengawini Siti Aisyah r.a. yang baru berumur 6 tahun, dan seorang sahabat rawi hadits Ibnu Umar telah mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur baligh. Di samping itu, peristiwa tersebut yang merupakan pembolehan tidak berarti suatu keharusan, sehingga masih terbuka pintu ijtihad dalam menentukan batas usia perkawinan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.³

Walaupun dalam Alquran secara konkrit tidak menentukan batas usia pernikahan, namun UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan sebagai salah satu syarat perkawinan, Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Namun dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa menikah di bawah umur tetap bisa dilaksanakan jika mendapat ijin orang tua/wali sebelum usia 1 tahun. Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya mengenai batas usia perkawinan tidaklah akan efektif atau ditaati sepenuhnya tanpa usaha-usaha peningkatan di segala bidang, yakni bidang penyuluhan kesadaran masyarakat, bidang peningkatan dan pemerataan ekonomi atau taraf hidup dan pemerataan pendidikan sampai desa-desa. Hal ini mengingat penyebaran penduduk sebagian besar di desa-desa, sedangkan data dan sinyalemen perkawinan di bawah umur kebanyakan terjadi di desa-desa. Isu pernikahan dini saat ini mulai dibicarakan kembali. Hal ini dipicu oleh pernikahan Pujiono Cahyo Widiyanto (Syekh Puji), seorang hartawan sekaligus pengasuh pesantren, dengan Lutviana Ulfah. Pernikahan antara pria berusia 43 tahun dengan gadis belia berusia 12 tahun ini mengundang reaksi keras dari Komnas Perlindungan Anak. Bahkan, para pengamat berlomba memberikan opini yang bernada menyudutkan Syekh Puji. Umumnya komentar yang terlontar memandang hal tersebut bernilai negatif. Di sisi lain, Syekh Puji, begitu ia akrab disapa, berdalih untuk

²Muhammad Nawawi al-Jâwi, *al-Tafsîr al-Munîr (Marah Labid)*, (Mishr: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), h. 140.

³Abdi Karo, *Masalah Perkawinan* (Cet.I; Jakarta:PT.Pustaka Firdaus,1994), h. 67.

mengader calon penerus perusahaannya. Dia memilih gadis yang masih belia karena dianggap masih murni dan belum terkontaminasi arus modernitas. Lagi pula, dalam pandangan Syekh Puji, menikahi gadis belia bukan termasuk larangan agama.

Kalau ditelisik lebih jauh, fenomena pernikahan dini bukanlah hal yang baru di Indonesia, khususnya daerah Jawa. Penulis sangat yakin bahwa nenek moyang kita dulu banyak yang menikahi gadis di bawah umur. Bahkan zaman dulu pernikahan di usia “matang” akan menimbulkan preseden buruk di mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim disebut perawan kaseb (tua). Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, image masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melaju dengan kencang mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan yang menikah pada usia belia dianggap sebagai hal tabu. Bahkan, lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita, memberangus kreativitasnya, serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.⁴

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan.

Di samping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula, pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan, sebagian ulama menyatakan bahwa pembolehan nikah di bawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Selain itu konstruksi hukum yang dibangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.

Dalam perkembangannya, batas usia minimal menikah ini variatif masing-masing negara yang dianut dunia Islam dan negara-negara berpenduduk Muslim rata-rata berkisar antara 15-21 tahun, kecuali Irak dan Somalia yang tidak membedakan usia nikah antara pria dengan wanita, yaitu sama-sama 18 tahun umumnya negara Islam membedakan usia nikah antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita. Perbedaan usia nikah ini terjadi disebabkan Alquran maupun al-Hadits tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan penerapan usia perkawinan di berbagai negara tersebut tergantung kepada mazhab fikih yang dianut dijadikan pedoman negara.⁵

Dalam masalah ini penulis melihat di kalangan masyarakat, masih banyak praktik-praktik nikah di bawah umur tanpa mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya di persiapkan untuk melakukan perkawinan, kemudian tidak sedikit dari mereka yang berlindung dibawah label agama tanpa tahu landasannya, sehingga banyak terjadi ketimpangan dalam membangun rumah tangga, banyak hal yang dirugikan utamanya bagi kaum perempuan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai konsep usia dewasa (baligh) dalam Alquran, kemudian menelaah apakah pada penentuan usia nikah dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah menginterpretatifkan konsep baligh dalam Alquran.

⁴Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. I: Jakarta; Kencana, 2006), h. 90-91. Namun jika kutipan disebutkan dua kali dari sumber kutipan yang sama maka : Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 92.

⁵Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh Al-Islāmiy wa Adillatuhū*, Jilid I (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 10.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah mendeskripsikan dan melukiskan realita sosial yang kompleks atau menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.⁶

Secara umum metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁷ Metodologi penelitian juga merupakan sebuah cara dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, tindakan dan produk tertentu sehingga dapat digunakan dalam memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia, khususnya masalah kehidupan sehari-hari.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah hukum (penelitian doctrinal).

C. PEMBAHASAN

Kriteria Usia Baligh Menurut KHI dan UU Perkawinan

Yang menarik dari Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 antara lain adalah adanya pembatasan usia minimal calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang pada awalnya termasuk salah satu dari sebelas poin yang ditolak oleh Fraksi Persatuan pembangunan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dirasa unik karena dalam Islam, tidak dikenal adanya batas minimal bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan. Tentu fakta sosial mempunyai banyak peran dalam masalah ini. Banyaknya kasus pernikahan dini yang berakhir dengan tragis cukup memberikan aspirasi atas urgensi pembatasan usia kawin.

Ketentuan batas umur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) seperti juga disebut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan bahwa calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Selain itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin, baik bagi pria maupun wanita.

Masalah penentuan umur dalam UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihadiyyah* di sinilah pengaruh sosial muncul sebagai

⁶Ida Bagoes Mantra, *FilsafatPenelitiandanMetodePenelitianSosial* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2007), h. 4.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Cet. XVII; Bandung:Alfabeta,2013),h.2.

usaha pembaharuan pemikiran fikih masa lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syariahnya ternyata mempunyai landasan yang cukup kuat. Misalnya isyarat Allah dalam QS An-Nisa' 4/:9 berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahan :

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*⁸

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan lapangan atas berbagai kasus pernikahan dini, ternyata menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam liku-liku rumah tangga.⁹

Ketentuan usia minimal kawin di Indonesia selama 4 dekade ini tidak mengalami kemajuan dan perubahan. Mengapa? Karena sejak ketentuan itu ditetapkan, yakni pada tahun 1974, hingga saat sekarang ini tidak ada peningkatan standar terhadap batas minimal usia kawin. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah encapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Stagnasi ini diperparah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juni 2015 dengan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, yang menolak petitem para pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan MK itu menegaskan bahwa ketentuan usia minimal kawin di negara kita sedang jalan di tempat. Standar yang ditetapkan selama lebih dari 40 tahun yang lalu itu masih saja stagnan tanpa adanya perubahan. Padahal di sisi yang lain, zaman telah berubah, kondisi sosial-budaya, ekonomi dan kehidupan masyarakat pada umumnya sangatlah berbeda dengan konteks era 70-an, era di mana UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan. Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan. Selanjutnya menurut Seraden selaku kepala kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, ketentuan batas usia perkawinan ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Batas usia minimal perkawinan sesuai UU Perkawinan adalah Perempuan 16 Tahun dan Pria 19 Tahun. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan bahwa calon suami istri harus telah

⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung : Syaamil Quran, 2007), h. 95.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 76-78

masak jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa harus berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selain itu masalah perkawinan berkenaan dengan masalah kependudukan. Hal ini apabila terlalu rendah usia perkawinan bagi seorang wanita akan mengakibatkan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi penentuan usia perkawinan yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD) menurut Seraden. Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah tergantung pada diri individu masing-masing yang akan melakukan pernikahan, akan tetapi ada tujuan yang memang di inginkan oleh setiap orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, dan juga menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Implementasi Konsep Baligh Dalam Alquran Terhadap UU Perkawinan

Dalam hukum positif Usia Kedewasaan dikenal dengan (*handlicting*) atau pendewasaan diatur dalam Pasal 419 sampai dengan 432 KUH Perdata. Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai pendewasaan, tetapi dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendewasaan adalah upaya hukum yang dipergunakan untuk menghilangkan atau menghapuskan keadaan seseorang yang belum dewasa (*miderjarigheid*) untuk mendapatkan hak-hak kedewasaan baik untuk keseluruhannya maupun dalam hal-hal tertentu. Wirjono Projodikoro memberikan pengertian pendewasaan adalah Pemberian keleluasaan seorang anak yang berumur hampir 21 tahun ingin diperlakukan sebagai seorang dewasa, dimana orang yang belum dewasa itu dapat diberi beberapa kekuasaan dari orang dewasa.

Untuk pendewasaan yang terbatas, diberikan kepada anak-anak yang telah berumur 18 tahun oleh pengadilan atas permintaan anak yang bersangkutan dengan ketentuan orangtua atau walinya tidak keberatan. Akibat hukumnya adalah anak yang belum dewasa memperoleh hak-hak tertentu seperti orang dewasa, agar pendewasaan terbatas ini berlaku bagi pihak ketiga maka harus diumumkan dalam berita negara.

Dalam hukum islam, kecakapan hukum merupakan panutan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan (*ahliyat al-wujub*), serta kepanutan seseorang untuk dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum. Dalam penentuan usia dewasa, khususnya untuk perkawinan, ulama Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i memiliki pandangan sendiri, sebagai bukti adalah pandangan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sejalan dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI menyatakan lelaki yang ingin menikah sekurang-kurangnya harus berusia 19 (sembilan belas) tahun sedangkan perempuan 16 (enam belas) tahun. Tentunya, aturan ini bisa di tawar dengan cara meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita. Namun harus dipahami, batas usia dewasa bukan 19 (sembilan belas) tahun atau 16 (enam belas) tahun. Pasal 98 KHI menyatakan, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, dengan catatan anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah menikah. Oleh karena itu, usia 21 (dua puluh satu) tahun ini juga menjadi pertimbangan penting bagi orang yang hendak melangsungkan perkawinan. Pasal 15 ayat (2) KHI

mengharuskan seseorang yang belum 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapat izin dari kedua orangtua atau walinya jika hendak menikah, yang hal ini selaras dengan pasal 6 UU Perkawinan. Sedangkan ukuran kedewasaan versi draf KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), pada Buku I tepatnya Bab II tentang Kecakapan Hukum, ditegaskan bahwa :

“Usia dewasa bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun penuh dan perempuan 16 (enam belas) tahun penuh. Yang menarik bagi lelaki, kedewasaan tidak hanya dibuktikan dengan keluarnya sperma ketika mimpi, tetapi juga kemampuannya untuk menghamili.

Berikut adalah 2 (lima) pasal yang ada dalam Bab II KHES tentang Kecakapan Hukum:

- 1) Pasal 2 : Kedewasaan (baligh) dibuktikan dengan keluarnya sperma ketika bermimpi, kemampuan untuk bisa menghamili, dan/atau menstruasi;
- 2) Pasal 3 : Umur dewasa (baligh) bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun penuh, dan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun penuh. Bab II, Draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung;

Istilah kedewasaan menunjuk kepada keadaan sesudah dewasa, yang memenuhi syarat hukum, sedangkan istilah Pendewasaan menunjuk kepada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa. Hukum membeda-bedakan hal ini, karena hukum menganggap dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berpikir dan keseimbangan psikis yang ada pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan, sedangkan sisi lain daripada anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena ketidaksempurnaan, maka seorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang ke arah kedewasaan ia harus dibimbing.¹⁰

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam hukum Islam tidak dijumpai adanya batas usia menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Undang-undang Negara muslim tidak menetapkan ketentuan mengenai pembatasan usia perkawinan ini.

Bahkan dalam beberapa riwayat justru disebutkan Rasulullah Saw. Menikahi Aisyah ketika ia berumur kurang dari tujuh tahun. Fakta sejarah inilah yang kemudian menyulut perdebatan cukup serius dikalangan ulama, mengenai bagaimana status menikah anak kecil atau dibawah umur dalam pandangan Islam.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka perlu adanya perubahan dari ketentuan batas minimal usia untuk menikah yang telah ada dalam UU No. 1 tahun 1974. Karena al-Qur'an sendiri yang notabene sebagai sumber hukum Islam juga tidak memberikan keterangan yang baku dan jelas, kemudian beberapa ulama tafsir, mazhab dan kontemporer ternyata berbeda pendapat mengenai batasan usia nikah, dengan demikian maka persoalan batas minimal usia untuk menikah ini merupakan wilayah ijtihadiyah sehingga senantiasa terbuka untuk dilakukan perubahan ketika kondisi, masyarakat, waktu dan tempat telah menuntut untuk dilakukannya perubahan tersebut.

¹⁰Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta Benda dan Perkawinan, (Cet I: Jakarta; PT Raja Grafindo, 2016), h. 22-25.

Berkaitan dengan hal ini, maka penulis menawarkan untuk dilakukannya rekonstruksi terhadap ketentuan tersebut menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki.

Setelah melihat kontroversi tentang usia nikah yang terjadi di Indonesia kemudian telah membandingkan tingkat kedewasaan dan relevansinya terhadap usia perkawinan. Maka Undang-undang perkawinan terkait pembatasan usia perkawinan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dianggap sudah tidak relevan lagi digunakan untuk konsep saat ini. Alasannya ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk melangsungkan perkawinan diantaranya aspek kesehatan bagi seorang perempuan, karena berdasarkan beberapa riset mengemukakan bahwa perempuan yang melahirkan di usia yang belum matang akan beresiko meninggal dunia, kemudian dari aspek terhentinya pendidikan, maksudnya perempuan yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi lagi akan terhenti, kemudian akan membatasi kreatifitas mereka, kemudian dari segi ekonomi, budaya, agama semua itu perlu dipertimbangkan.

Saran

Untuk meminimalisir terjadinya praktik pernikahan di bawah umur, sebaiknya pemerintah merivisi ulang regulasi mengenai penentuan usia yang terdapat pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Selain dari pihak pemerintah diharapkan dari semua pihak agar turut melakukan sosialisasi dan ikut menyuarakan stop pernikahan dini atau pernikahan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press,2003.
- Aisyah Siti, A Mustari, R Amin, J Syam, G N Handayani, dan Mashuri, *Dinamikia Pernikahan Dini di Kab Gowa dan Kota Makassar Sulsel*. Makassar: PSGA UIN Alauddin, 2015.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory)*. Jakarta: Perdana Group, 1991.
- Darmabrata, Wahyono .*Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*.Bandung : Syaamil Quran,2007.
- Hazirin. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan*. Jakarta: Tintas Mas, 1975.
- Hilman, Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. I. Bandung : CV Mandar Maju,1990.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Idris, Ahmad. *Fikih Syafi'i*. Cet .III. Jakarta: Karyah Indah, 1986
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dariUndang-Undang No. 1 Tahun 1974 danKompilasiHukum Islam*.Jakarta :Bumi Aksara,1996.
- Idris, Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. I.Jakarta : Bumi Aksara,1996.

Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004.

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Praworohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundangan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1994.

Prodjodikoro, Wiryo. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Darma, 1984.

Purbasari, Indah. *Kajian Hukum Islam Keluarga*. Malang: Setara Press, 2017.

Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.